

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE: IMPLIKASI DAN TANTANGAN BAGI LEMBAGA PERBANKAN

Kadek Agus Widiarta^{*)}
Kadek.aguswr@gmail.com

Khalisah Hayatuddin^{*)}
khalisahfhump@gmail.com

Abdul Latif Mahfuz^{*)}
mahfuz.abdul83@gmail.com

(Diterima 05 Februari 2025, disetujui 17 Februari 2025)

ABSTRACT

The development of information technology and digital media, especially video sharing platforms such as YouTube, has changed the way banking institutions interact with customers and the general public. YouTube is not only used as a communication and marketing tool, but also as a means of financial education and counseling. The discussion of legal protection for copyright of YouTube content can function as collateral for digital assets of banking institutions in the context of financial transactions. The method used is normative juridical. The result is Legal protection of copyright of YouTube channels as collateral for pawnshops requires careful attention to the legal aspects of copyright and platform policies. Pawnshops must ensure that the content used as collateral does not violate the copyright of third parties and has a valid license. In addition, pawnshops need to understand the challenges associated with the use of digital copyright, such as the potential for copyright infringement and the risk of content removal by YouTube.

Keywords: Copyright, YouTube, Legal Protection, Banking, Digital Content.

^{*)} Mahasiswa Magister Hukum pps Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan media digital, khususnya platform berbagi video seperti YouTube, telah mengubah cara lembaga perbankan berinteraksi dengan nasabah serta masyarakat umum. YouTube tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan pemasaran, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penyuluhan finansial. Adapun yang menjadi bahasan perlindungan hukum terhadap hak cipta konten YouTube dapat berfungsi sebagai jaminan atas aset digital lembaga perbankan dalam konteks transaksi keuangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasilnya adalah Perlindungan hukum terhadap hak cipta channel YouTube sebagai jaminan pegadaian memerlukan perhatian yang cermat terhadap aspek hukum hak cipta dan kebijakan platform. Lembaga pegadaian harus memastikan bahwa konten yang dijadikan jaminan tidak melanggar hak cipta pihak ketiga dan memiliki lisensi yang sah. Selain itu, lembaga pegadaian perlu memahami tantangan yang terkait dengan penggunaan hak cipta digital, seperti potensi pelanggaran hak cipta dan risiko penghapusan konten oleh YouTube.

Kata kunci: Hak Cipta, YouTube, Perlindungan Hukum, Perbankan, Konten Digital.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi, terutama dengan munculnya platform media sosial dan berbagi video seperti YouTube, telah membawa perubahan besar dalam cara lembaga perbankan berkomunikasi dengan nasabah dan publik. YouTube, yang awalnya dikenal sebagai platform untuk berbagi video pribadi, kini telah berkembang menjadi alat utama untuk pemasaran, edukasi finansial, dan pengembangan hubungan dengan nasabah. Lembaga perbankan memanfaatkan YouTube untuk memperkenalkan produk, layanan, serta memberikan edukasi tentang literasi keuangan kepada masyarakat. Dengan begitu, YouTube telah menjadi saluran penting bagi lembaga perbankan untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau audiens yang lebih luas. (Purba et al., 2020)

Namun, penggunaan YouTube oleh lembaga perbankan tidak lepas dari tantangan besar, terutama terkait dengan perlindungan hak cipta atas konten yang diunggah. Dalam praktiknya, lembaga perbankan sering kali menggunakan berbagai elemen yang dilindungi hak cipta, seperti musik latar, gambar, video, dan teks dalam produksi konten mereka. Penggunaan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin atau lisensi yang sah dapat berisiko mengarah pada pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. (Mahfuz, 2019)

Pelanggaran hak cipta di YouTube dapat berdampak pada lembaga perbankan dalam berbagai bentuk, mulai dari penghapusan konten, pemblokiran akun, hingga tuntutan hukum yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan

nasabah. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta dalam berbagai bentuk, termasuk video, musik, gambar, dan tulisan. Oleh karena itu, lembaga perbankan yang aktif menggunakan YouTube harus memahami aturan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun kebijakan platform itu sendiri. (Suharsono & Nurahman, 2024)

YouTube memiliki kebijakan yang ketat terkait hak cipta, termasuk sistem Content ID, yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi dan mengklaim pelanggaran hak cipta terhadap materi mereka yang digunakan tanpa izin. Dalam hal ini, lembaga perbankan yang menggunakan materi pihak ketiga dalam konten mereka harus memiliki lisensi yang sah, baik untuk penggunaan pribadi atau komersial, agar tidak menghadapi masalah hukum dan kerugian reputasi. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh lembaga perbankan dalam pengelolaan konten YouTube mereka. (Prihatin et al., 2024)

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi lembaga perbankan adalah memastikan bahwa konten yang mereka unggah mematuhi regulasi hak cipta, baik yang berlaku di Indonesia maupun yang ditetapkan oleh YouTube. Lembaga perbankan juga harus memperhatikan adanya hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta karya. Hak cipta memberikan hak kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka, yang dapat berdampak langsung pada lembaga perbankan jika materi tersebut digunakan tanpa izin. Selain itu, lembaga perbankan juga harus mengedukasi karyawan dan tim kreatif mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hak cipta, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperoleh izin yang diperlukan. (Surachman & Zuhra, 20123)

Melihat pentingnya masalah ini, artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum hak cipta atas konten yang diunggah di YouTube, serta implikasi dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga perbankan di Indonesia. Perlindungan hak cipta yang memadai akan membantu lembaga perbankan untuk meminimalkan risiko hukum, menjaga reputasi, dan memastikan bahwa konten yang dipublikasikan dapat memberikan manfaat tanpa melanggar hak cipta pihak ketiga. (Hayatuddin et al., 2024)

Youtube merupakan platform media sosial yang digunakan untuk sharing video, video yang berada pada youtube dapat di download. Situs dalam youtube ini memungkinkan para pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Youtube diciptakan oleh 3 mantan karyawan Paypal di bulan Februari 2005,

mereka bernama Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Bulan November 2006, youtube dibeli oleh Google dan mulai resmi dioperasikan sebagai anak perusahaan Google.(Fakhrudin et al., 2024)

Youtube bukan hanya sebuah platform yang bisa dinikmati akan situs-situsnya, namun juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menghasilkan uang, seorang yutuber atau yang biasa disebut sebagai content creator yang mengupload berbagai macam video dapat mendapatkan fee dengan jumlah yang fantastis. Penghasilan ini dikalkulasikan sesuai dengan jumlah viewer dan pengikut dari chanel youtube seorang yutuber tersebut. Hal ini dapat disimpulkan, semakin banyak jumlah pengikut dan viewer seorang yutuber, maka semakin besar pendapatan yang dihasilkan. Segala bentuk macam karya yang ditampilkan oleh seorang yutuber memiliki kreatifitas masing-masing, karya yang dibuat oleh seseorang memiliki hak cipta di dalamnya.(DN & Okta, 2021) Hal ini diatur dalam perundang-undangan yang menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Mahfuz, 2021)

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa hasil karya seseorang yang memiliki nilai ekonomis memiliki hak cipta, sehingga setiap pihak yang menggunakan, menyalin, atau mengubah ciptaan karya seseorang dia telah melanggar hak cipta seseorang. Postingan video dalam chanel youtube termasuk dalam hak cipta informasi elektronik, yaitu merupakan suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan. Informasi manajemen hak cipta dilarang untuk diubah, dihilangkan atau dirusak. Setiap orang yang memiliki karya tersebut memiliki hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerima manfaat ekonomi atas ciptaannya.(Mahfuz, 2021)

Hak cipta adalah hak eksklusif yang terwujud dari hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). Hak cipta yang merupakan bagian harta kekayaan bagi pemiliknya dapat diperlakukan secara leluasa, salah satunya dapat menjadi objek jaminan pada perjanjian utang-piutang. Sebagaimana syarat benda sebagai objek jaminan kredit, yakni benda itu harus bernilai ekonomi dan dapat dialihkan, sementara pada hak yang terikat dalam hak cipta terdapat sifat kebendaan yaitu benda bergerak tidak berwujud (berupa sebuah hak) dan memiliki nilai (value) yang layak dipertimbangkan dalam lalu lintas perniagaan global sehingga memungkinkan menjadi objek jaminan.(Setiawan, 2017)

Sebuah berita sempat menjadi suatu perbincangan publik melalui salah satu konten kreator Bobon Santoso, diketahui dalam postingannya yang berjudul “Gadai Silver dan Gold Play Button, Ternyata Laku Tinggi, Aneh Tapi Nyata”, video ini diupload sejak tahun 2020, dalam kontennya Bobon beserta timnya pergi menuju tempat pegadaian dan menawarkan untuk menggadaikan Silver dan Gold Play Button miliknya. Silver adalah saat seorang yutuber memperoleh 100.000 subscriber maka dia akan diberi penghargaan dari perusahaan Youtube dengan benda tersebut, sedangkan Gold Play Button didapatkan ketika seorang yutuber memperoleh 1.000.000 subscriber. Di dalam kontennya, Bobon menawarkan dua benda tersebut kepada pihak pegadaian, dan pihak pegadaian mengatakan bisa untuk menjadi barang jaminan gadai dengan dihargai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).(Purwogandi, 2022)

Adapun konten youtube milik Metro TV yang secara spesifik menyebutkan bahwa “Konten Youtube Bisa Jadi Jaminan Pinjaman ke Bank”, di dalam konten tersebut menjelaskan mengenai PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang telah disahkan oleh Joko Widodo pada Tahun 2022. Namun ada beberapa hal yang menjadi syarat untuk seorang yutuber menjaminkan chanelnya di dalam pegadaian, yaitu berdasarkan seberapa banyak video ditonton, dan kekayaan intelektual harus tercatat atau terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).(Dian Utami Amalia et al., 2024)

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa suatu karya yang memiliki nilai value ekonomi, dalam hal ini telah diakui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dijadikan sebagai barang jaminan di lembaga pegadaian. Permasalahan ini merupakan bentuk pengembangan dari digitalisasi di Indonesia, dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis ketentuan mengenai penggunaan chanel youtube sebagai objek jaminan gadai pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, bagaimanakah persyaratan, proses pengajuan, dan perlindungan hukum atas karya seseorang yang telah memiliki hak cipta jika dijadikan sebagai objek jaminan hutang, Diperlukan sebuah analisis mendalam mengenai regulasi pemerintah mengenai hal ini untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai chanel youtube yang dijadikan jaminan gadai.

II. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan data sekunder. Data yang digunakan diperoleh melalui metode dokumentasi, yakni dengan mencari dan mengumpulkan berbagai dokumen atau referensi yang relevan, seperti catatan, buku, naskah, artikel, majalah, prasasti, informasi dari situs web, agenda, dan sumber tertulis lainnya. Metode ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas. (Purwati, 2020)

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kerangka Hukum Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, hak cipta atas konten yang diunggah di platform seperti YouTube semakin diakui sebagai aset yang bernilai. Aset digital ini, terutama hak cipta atas channel YouTube, kini mulai dipertimbangkan dalam dunia keuangan, termasuk oleh lembaga pegadaian yang sebelumnya lebih mengandalkan aset fisik sebagai jaminan. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah bagaimana cara melindungi hak cipta sebagai jaminan yang sah dan terjamin secara hukum, sehingga dapat digunakan dengan aman dalam transaksi pegadaian. (Hayatuddin et al., 2024)

Hak cipta atas konten YouTube memiliki potensi ekonomi yang signifikan melalui berbagai saluran pendapatan, seperti monetisasi iklan, kemitraan dengan merek, dan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait perlindungan hukum hak cipta konten YouTube dalam konteks pegadaian, baik dari perspektif legalitas maupun potensi risiko yang mungkin timbul. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif perlindungan hukum terhadap keamanan hak cipta sebagai jaminan dalam pegadaian, dengan fokus pada regulasi yang berlaku di Indonesia, kebijakan YouTube, serta tantangan yang dihadapi lembaga pegadaian dalam memanfaatkan hak cipta sebagai jaminan. (Firdaus et al., 2023).

Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif

kepada pencipta atas karya cipta yang orisinal, termasuk karya digital seperti video yang diunggah di platform YouTube. Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang ini mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan karya mereka. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya cipta yang mereka hasilkan. (Hanafi Amrani, 2015)

Dalam konteks ini, hak cipta atas konten YouTube termasuk video, musik, dan gambar—dapat dianggap sebagai aset yang bernilai dan dimanfaatkan dalam transaksi keuangan (Nur Arbaien & Nurhasanah, 2023). Undang-undang ini juga memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengalihkan atau melisensikan hak cipta mereka, yang membuka peluang bagi pemilik channel YouTube untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan dalam pegadaian. Selain itu, hak cipta atas channel YouTube yang memiliki nilai ekonomi dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan, seperti pinjaman yang dijamin dengan hak cipta tersebut. (Nurchahyo & Mustofa, 2023)

Namun, agar hak cipta dapat dijadikan jaminan yang sah, lembaga pegadaian perlu memastikan bahwa hak cipta tersebut dilindungi sepenuhnya dan tidak melanggar hak cipta pihak ketiga. Hal ini menjadi sangat penting mengingat YouTube menerapkan sistem Content ID yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengklaim pelanggaran hak cipta, yang dapat berdampak pada nilai dan keberlanjutan jaminan tersebut. (Sabijanto, 2024)

3.2. Peran YouTube dan Kebijakan Content ID dalam Perlindungan Hak Cipta

YouTube, sebagai salah satu platform berbagi video terbesar, menerapkan kebijakan yang ketat terkait dengan perlindungan hak cipta. Salah satu sistem yang diterapkan adalah Content ID, yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi dan melaporkan konten yang melanggar hak cipta mereka. Sistem ini memberikan hak kepada pemilik hak cipta untuk memblokir atau memonetisasi video yang menggunakan karya mereka tanpa izin. (Fansuri et al., 2024)

Bagi lembaga pegadaian, keberadaan sistem Content ID ini menjadi faktor yang sangat penting dalam penggunaan hak cipta channel YouTube

sebagai jaminan. Apabila sebuah channel YouTube terbukti melanggar hak cipta pihak ketiga atau jika terdapat klaim hak cipta terhadap konten yang dijadikan jaminan, YouTube dapat mengambil tindakan untuk menghapus atau memblokir konten tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya nilai ekonomi dari konten yang dijadikan jaminan, yang pada akhirnya dapat merugikan lembaga pegadaian.(AlFarizi & Hayatuddin, 2024) Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai harus memastikan bahwa konten yang diunggah di YouTube bebas dari pelanggaran hak cipta pihak ketiga dan telah dilisensikan dengan sah. Selain itu, lembaga pegadaian perlu memastikan bahwa pemilik hak cipta memiliki kontrol penuh atas konten yang diunggah dan memiliki hak untuk memberikan lisensi atau mengalihkan hak cipta tersebut sebagai bagian dari jaminan.(Firdaus et al., 2023)

3.3. Tantangan dalam Menggunakan Hak Cipta Channel YouTube sebagai Jaminan

Penggunaan hak cipta channel YouTube sebagai jaminan dalam pegadaian menghadapi beberapa tantangan utama, terutama terkait dengan masalah hukum yang dapat mempengaruhi nilai dan keberlanjutan jaminan tersebut. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan antara lain:(Adi et al., 2024)

1. Pelanggaran Hak Cipta oleh Pihak Ketiga

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika pemilik channel YouTube menggunakan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Hal ini dapat menyebabkan hak cipta yang dijamin kehilangan nilai karena klaim hak cipta oleh pihak ketiga. YouTube dapat menghapus atau membatasi monetisasi konten yang melanggar hak cipta, yang berpotensi merugikan pemilik hak cipta dan lembaga pegadaian.

2. Risiko Penghapusan Konten oleh YouTube

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, YouTube memiliki kebijakan yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengajukan klaim dan menghapus konten yang melanggar hak cipta. Jika suatu konten dihapus oleh YouTube, nilai jaminan yang diberikan oleh pemilik channel YouTube dapat berkurang secara signifikan. Ini menjadi masalah besar bagi lembaga pegadaian yang mengandalkan hak cipta sebagai bentuk

jaminan. Oleh karena itu, lembaga pegadaian perlu memastikan bahwa konten yang dijaminakan tidak melanggar hak cipta pihak ketiga dan bebas dari klaim yang dapat merugikan.

3. Kompleksitas Perjanjian Lisensi

Salah satu tantangan hukum terbesar dalam menggunakan hak cipta sebagai jaminan adalah kompleksitas perjanjian lisensi yang terlibat. Lembaga pegadaian harus memastikan bahwa semua konten yang diunggah di channel YouTube memiliki lisensi yang sah, baik untuk materi yang digunakan oleh pemilik channel maupun materi yang diperoleh dari pihak ketiga. Jika konten melibatkan karya pihak ketiga yang dilindungi hak cipta, pemilik channel harus memiliki lisensi yang jelas untuk menggunakan karya tersebut.

3.4. Strategi Perlindungan Hukum untuk Meminimalkan Risiko

Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dari penggunaan hak cipta sebagai jaminan dalam pegadaian, beberapa langkah perlindungan yang dapat diterapkan oleh lembaga pegadaian meliputi: (Fattikha, 2023)

a) Verifikasi Keaslian dan Kepemilikan Hak Cipta

Sebelum menerima hak cipta channel YouTube sebagai jaminan, lembaga pegadaian harus memverifikasi bahwa pemilik channel memiliki hak eksklusif atas konten yang diunggah dan bahwa konten tersebut tidak melanggar hak cipta pihak ketiga. Verifikasi ini penting untuk menghindari risiko hukum yang dapat merugikan lembaga pegadaian.

b) Penyusunan Perjanjian Lisensi yang Jelas

Lembaga pegadaian perlu memastikan bahwa seluruh materi yang digunakan dalam konten YouTube memiliki lisensi yang sah dan jelas. Hal ini mencakup memperoleh izin atau lisensi yang sesuai untuk penggunaan materi pihak ketiga yang terdapat dalam video. Penyusunan perjanjian lisensi yang transparan akan memberikan perlindungan hukum bagi lembaga pegadaian dari potensi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

c) Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Konten

Lembaga pegadaian perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap status konten yang dijadikan jaminan, untuk memastikan

bahwa tidak terjadi pelanggaran hak cipta setelah jaminan diberikan. Pemantauan ini sangat penting guna menjaga agar nilai jaminan tetap terjaga dan terhindar dari tindakan penghapusan atau pembatasan yang mungkin diterapkan oleh YouTube.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak cipta channel YouTube sebagai jaminan pegadaian memerlukan perhatian yang cermat terhadap aspek hukum hak cipta dan kebijakan platform. Lembaga pegadaian harus memastikan bahwa konten yang dijadikan jaminan tidak melanggar hak cipta pihak ketiga dan memiliki lisensi yang sah. Selain itu, lembaga pegadaian perlu memahami tantangan yang terkait dengan penggunaan hak cipta digital, seperti potensi pelanggaran hak cipta dan risiko penghapusan konten oleh YouTube. Dengan langkah-langkah perlindungan yang tepat, seperti verifikasi kepemilikan hak cipta, pengelolaan lisensi yang jelas, serta pemantauan dan pengawasan konten, hak cipta atas channel YouTube dapat menjadi aset yang bernilai dan aman digunakan sebagai jaminan dalam pegadaian.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Penilaian dan Pasar Sekunder. Pemerintah dan lembaga pegadaian sebaiknya mengembangkan sistem penilaian yang objektif untuk menentukan nilai ekonomis kekayaan intelektual, seperti hak cipta atas channel YouTube, agar sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan. Selain itu, penyediaan pasar sekunder untuk kekayaan intelektual akan membantu memastikan harga yang wajar dan kepastian terhadap transaksi jaminan.
2. Regulasi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*). Diperlukan regulasi yang mengatur keadaan memaksa terhadap objek jaminan berupa kekayaan intelektual untuk melindungi debitur dari kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga, seperti penghapusan konten atau pelanggaran hak cipta. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi debitur.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Purwati, A. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Teori & Praktek* (T. Lestari (ed.); 1st ed.). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Surachman A. E., & Zuhra, S. (2023). *Manajemen Keuangan di Era Digital*. Banten: Sada Kurnia Pustaka

B. Jurnal

- Adi, A., Achmad, S., Budiman, A., & Wiryadi, U. (2024). Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 289–296. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.850>
- AlFarizi, & Hayatuddin, K. (2024). Application of Title 45, Chapter 22 of the Laws of 2009 Relating to Supporting Facilities for the Implementation of Traffic and Road Transportation. *International Journal of Social Science Research and Review in Indonesia*, 7(5), 83–95.
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, & Noerma Kurnia Fajarwati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- DN, J. E. W., & Okta, J. (2021). Pemanfaatan Situs Web Youtube Sebagai Wahana Promosi Dan Sumber Pendapatan Tambahan Bagi Pemerintah Desa. *Fordicate*, 1(1), 99–108. <https://doi.org/10.35957/fordicate.v1i1.1629>
- Fakhrudin, Fauzi, U., Effendi, E., & Dity, A. (2024). Optimasi Penggunaan Media Sosial Oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Strategi Efektif Pada Platform Youtube. *Jurnal Komunikan*, 3(1), 55–73. <https://doi.org/10.30993/jurnalkomunikan.v3i1.384>
- Fansuri, H., Sartika, I., Ismiyanto, D., Pendayagunaan, K., Negara, A., & Birokrasi, R. (2024). Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah: Studi pada Tingkat Kementerian/Lembaga. *Jurnal Media Birokasi*, 6(1), 1–20.
- Fattikha, L. 2023. Tinjauan yuridis pengetahuan hukum konten youtube sebagai objek jaminan fidusia di indonesia. In *fakultas hukum universitas islam sultan agung (unissula) semarang: Vol. VIII* (Issue I).
- Firdaus, A. H., Susanti, D. O., & Puspaningrum, G. (2023). Karakteristik Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Utang Di Bank. *Jurnal AL ITMAMIY*, 5(2), 15–27.
- Hanafi Amrani. 2015. Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya melalui Sarana Hukum Pidana. *Negara Hukum*, 6(2), 188.
<https://www.google.com/search?q=Perlindungan+Konsumen+terhadap+Praktik+Bisnis+Curang+dan+Upaya+Penegakannya+Melalui+Sarana+Hukum+Pidana&oq=Perlindungan++Konsumen++terhadap++Praktik++Bisnis++Curang+++dan+++Upaya+++Penegakannya+++Melalui+++Sarana+++Hukum+++>
- Hayatuddin, K., Mahfuz, A. L., & Putra, S. (2024). *The Legal Consequences of Default in Consumer Financing with Fiduciary Guarantees by Debtors*. 11(1), 17–25.

- Mahfuz, A. L. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>
- Mahfuz, A. L. 2021. Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(2).
- Nur Arbaien, M. F., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 51–64. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>
- Nurchahyo, F. W., & Mustofa, I. (2023). Penafsiran Konsep Konten Youtube Sebagai Bentuk Aset Yang Bisa Diikat Oleh Fidusia Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalah Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 277–296.
- Prihatin, L., Yosepin, M., Listyowati, E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321–11329.
- Purba, R. A., Sudarso, A., Silitonga, H. P., Sisca, S., Supitriyani, S., Yusmanizar, Nainggolan, L. E., & Sudirman, A. (2020). Aplikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2, Issue 1).
- Purwogandi, B. 2022. *Rekonstruksi regulasi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perbankan yang berkeadilan* (Issue November).
- Sabijanto, V. V. 2024. Kepastian Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Youtuber Dalam Transaksi Pembiayaan Bank Menggunakan Konten Youtube Virly. *Jurnal Litigasi*, 25(1), 61–94.
- Setiawan, W. 2017. Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan. *CORE*, 1–9.
- Suharsono, J. P., & Nurahman, D. (2024). Pemanfaatan Youtube Sebagai Media Peningkatan Pelayanan Dan Informasi. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 298–304. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3157>